

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi telah merugikan keuangan negara atau merusak perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka stabilitas perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Di Wilayah Negara Indonesia dari Aceh hingga Papua korupsi menyebar secara merata. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyehatan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.”¹

“Tindak Pidana Korupsi sudah dikatakan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.”² Dalam penegakan hukum pidana ini sebagai konsekuensi negara hukum, negara mengatur terlebih dahulu tentang tindak pidana korupsi sebagai bentuk legalitas pemerintah dalam melakukan proses penanganan perkara pidana korupsi. “Karena seseorang tidak boleh dipidana yang mengatur terlebih dahulu. Fenomena tersebut merupakan bentuk dari asas legalitas.”³

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan dikeluarkannya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak

¹Tri Agung Kristanti, Editor. *Jangan Bunih KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 3.

²*Ibid.*,

³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 39.

pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua subjek terhadap tindak pidana korupsi yaitu orang dan korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian maka unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) adalah: setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 3 di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan unsur-unsurnya adalah: Dengan maksud; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan Dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak disebutkan secara konkrit seperti apa makna kerugian negara serta bagaimana pembuktiannya sehingga terjadi kekaburan makna akibat adanya korupsi dan harus dibuktikan dahulu Pembuktian dari Unsur Kerugian Keuangan Negara.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanakannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.⁴

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: “... dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Di dalam penjelasan pasal di atas dikatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atas perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

⁴Tri Jata Ayu Pramesti, *cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc/>, diakses tanggal 02 September 2023.

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang salah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Hakikatnya sanksi merupakan reaksi terhadap pelanggaran kaidah-kaidah, yang berwujud sebagai sanksi negatif dan positif. Unsur-unsur yang mendorong kepatihan, atau perilaku yang sesuai dengan kaidah adalah sanksi positif. Sedangkan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar kaidah-kaidah merupakan sanksi negatif. Dengan demikian suatu imbalan dan hukuman merupakan penjatuhan sanksi. Semakin keras sanksi negatif, maka semakin tinggi derajat efektifitasnya, dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian yang terjadi pada kegiatan modal usaha milik desa.⁵

Konstinitas atas penggunaan dasar hukum mulai sedikit bergeser atau diberi opsi antara imposisi atau akulturasi, ketika harus dibenturkan terhadap tradisi hukum sipil yang dibawa oleh Belanda pada masa penjajahan dengan percampuran nilai-nilai yang ada dimasyarakat⁶ diluar prinsip esensialisme dan relativitas kultural guna memilih dan memilah nilai mana yang akan diambil dalam sebuah komunitas (dalam hal ini Desa). Sehingga ketika ide penciptaan hukum melalui proses yang mekanis dan formal menjadi begitu kuat, arah menentukan hukum berdasar budaya masyarakat barat yang dominan cenderung untuk melihat hukum hanya dalam dimensi legislasi dan *precedent* yang diturunkan dari sumber tertulis saja. Hukum dalam bentuknya yang lain yang

⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 458.

⁶Moh. Koesnoe, *Resepsi Hukum Barat di Indonesia Dewasa Ini*, 1997, Varia Perad, hlm. 80. Dalam Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press, Cianjur, hlm. 129.

dihasilkan dari tradisi lisan (oral) dan tak tertulis dalam masyarakat pada umumnya kemudian dilihat sebagai sesuatu yang “bukan hukum” tetapi sekedar “kebiasaan” sehingga kebebasan untuk mengatur proses legislasi Desa pada masa tersebut lebih sering terdikte oleh Pemerintah Belanda.⁷ Kondisi demikian terus berlangsung hingga momen lahirnya konstitusi Modern pertama di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dimana Indonesia membuka porsi budaya sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah hukum secara konstitusional. Skema yang terjadi selanjutnya apakah rentetan kejadian pasca penjajahan yang disebutkan sebelumnya menghapus konstitusi desa atau tidak, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apakah pencantuman terkait dengan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki bahasan tegas terkait dengan peran Desa didalamnya merupakan cerminan dari pengakuan akan Konstitusi Desa.⁸

Unsur merugikan keuangan negara merupakan unsur yang harus dibuktikan di Pengadilan Hal tersebut menjadi suatu dilematis jika ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengingat keuangan BUMDes merupakan modal yang diberikan negara melalui Dana Desa.

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6

⁷Moh. Koesnoe, *Resepsi Hukum Barat di Indonesia Dewasa Ini*, 1997, Varia Perad, hlm. 80. Dalam Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press, Cianjur, hlm. 124.

⁸Mohammad Rifai dan Liavita Rahmawati, Konsitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, 2021.

Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan

hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa , dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Desa menghadirkan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melanjutkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa terdapat aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pendirian BUMDes/BUMDesma, anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudian perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDesma.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada tahun 2019 pagu anggaran dana desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan alokasi Dana Desa sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional perdesa menerima Rp. 804.000.000,00 juta.

Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan peraturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran Dana Desa, penggunaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi terciptanya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi:

- a. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan (prioritas);
- b. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga;
- c. Adanya kelebihan pembayaran;
- d. Adanya kekurangan volume pekerjaan;
- e. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan;
- f. Adanya pengadaan fiktif;

g. Adanya pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai.⁹

Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan dan adanya unsur pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah Desa. Besaran Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan. Tindakan kecurangan ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

Dalam prakteknya pengelolaan dana desa sumber APBN sering kali menimbulkan permasalahan yakni terkait dengan adanya kegiatan penyertaan modal usaha milik desa (BUMDes) seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Kejaksaan Negeri Pati menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan

⁹Jabaruddin, "Penyahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 3 Nomor 2*, Tahun 2023, hlm. 1680-1693.

penyalahgunaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama yang ditetapkan pada tanggal 06 September 2023. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pati Erwin Ardiyanto mengatakan, perbuatan ketiga tersangka ini terjadi di BUMDes Mandiri sejahtera Kabupaten Pati dan akibat perbuatan para tersangka ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000.000.00. tersangka pelaku penyalahgunaan modal dilakukan oleh Ketua BUMDes Mandiri Sejahtera Pati berinisial R, Direktur Utama PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati (PT. MBSP) berinisial RAH, dan Direktur Utama PT. Mitra Desa Pati (PT. MDP) berinisial HS. Total dana penyertaan modal bervariasi, diantaranya Rp. 20.000.000,- sampau Rp. 100.000.000,- yang terkumpul dari 159 desa sejumlah Rp. 5.580.000.000,-. Ketua BUMDesma Mandiri Sejahtera Kabupaten Pati berinisial R hanya menyetor Rp. 4.700.000.000,- lewat rekening sedangkan sisanya untuk investasi secara mandiri. Ketiga tersangka telah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati sejak awal ditangkap dengan menyangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ancam hukuman penjara maksimal 20 Tahun tanpa adanya Musyawarah desa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu mengingat Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merujuk pada pasal 62 ayat 3 yang menyatakan bahwa “hal kerugian BUMDes/BUMDes Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah desa atau

membahas dan antar desa memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”.¹⁰

Kemudian terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi BUMDes Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Penyelidikan dilakukan pada tahun 2022, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Jembrana terungkap ada uang kas BUMDes sebesar Rp. 282.000.000,- yang telah dipakai oleh pengurus BUMDes untuk kepentingan pribadi. Namun dalam proses penyelidikan pihak pengurus BUMDes mengembalikan seluruh kerugian ke kas BUMDes. Pembayaran dilakukan oleh tiga pengurus dengan cara mencicil hingga seluruh kerugian dikembalikan. Dasar hukum dari penghentian penyelidikan kasus dugaan Korupsi BUMDes tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merujuk pada Pasal 62 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Dalam hal kerugian BUMDes/BUMDesa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah desa atau musyawarah membahas dan antar desa memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”.¹¹

¹⁰<https://www.rri.go.id/jawa-tengah/anti-korupsi/349667/kejari-pati-tetapkan-tersangka-penyalahgunaan-penyertaan-modal-bumdesma>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

¹¹<https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70865389/nah-duit-dikembalikan-penyelidikan-dugaan-korupsi-bumdes-perancak-dihentikan>, diakses pada tanggal 04 September 2023.

Di Provinsi Jambi sudah banyak isu-isu maupun laporan-laporan mengenai kepala desa yang menyelewengkan dana penyertaan modal BUMDes, Pada tahun 2023 Muhammad Atiq yang merupakan mantan Kepala Desa Olak Besar periode 2014-2020 yang tersandung kasus pidana korupsi dalam Penyertaan Modal BUMDes Snapu Jaya Bersama Desa Olak Besar Rp. 262.776.426,00 yang bersumber dari Dana Desa Olak Besar anggaran 2018. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini terdapat dalam perkara putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb. Terpidana dengan sengaja menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, yakni usaha kelapa sawit dengan rutin menyetorkan keuntungan setiap bulannya dari usaha yang terpidana jalankan. Oleh Pengadilan Muhammad Atiq terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan. Muhammad Atiq juga diharuskan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara. Muhammad Atiq juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUMDes dimana kedudukannya diakui sebagai Badan Hukum. Hal ini tentunya diharapkan agar

BUMDes bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional.

Dalam prakteknya pengelolaan BUMDes terdapat aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti penyelewengan dana BUMDes seperti yang sudah penulis jelaskan di alinea sebelumnya, di beberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal BUMDes.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi BUMDes, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa BUMDes merupakan Badan Hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk BUMDes yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 59 yang dinyatakan bahwa di dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota, badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana, artinya pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal ini terjadi Tindak Pidana Korupsi BUMDes, maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas

dasar asas hukum yang tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹² Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, BUMDes dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes terdapat kekaburan norma terkhusus pada Pasal 62 yang seharusnya bisa lebih spesifik lagi mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kerugian dalam hal penyertaan modal usaha BUMDes. Oleh Karen itu perlu diatur secara lebih jelas mengenai pengaturan BUMDes sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban BUMDes juga diberikan ketentuan pidana terkait dengan perbuatan hukum yang melibatkan BUMDes. Kemudian pada Bab XII Kerugian Penjelasan Lengkap Pasal 61 – 63 tidak disebutkan kerugian dari BUMDes/BUMDesa Bersama dilakukan pertanggungjawaban secara pidana namun hanya sebatas musyawarah Desa. Oleh karena itu perlu diatur Kembali Batasan-batasan nilai kasus yang bisa dipidana atau hanya diselesainya dengan musyawarah desa. Perlunya sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi BUMDes, masyarakat Desa serta lingkungan yang rentan melakukan tindak pidana korupsi.

¹²Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. , Nomor 5, 2022, hlm. 1540-1548.

Pelaku tindak pidana korupsi di BUMDesa dapat melepaskan diri dari tuntutan pidana apabila tindak pidana korupsi yang dilakukannya menimbulkan kerugian tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian tersebut harus dikembalikan kepada Negara hal ini diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan. Namun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini terdapat isu hukum berupa **kekosongan hukum** yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi diwilayah Desa tidak dapat terlepas dari tindak pidana Korupsi meskipun telah mengembalikan kerugian Negara yang telah ia perbuat.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mrengekaji lebih jauh tentang “Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tesis yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa

menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta pengembang ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan kemajuan positif bagi instansi Penegak Hukum agar di kemudian hari dapat berperan sera dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul tesis ini dengan memberikan defenisi-defenisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Secara harfiah, pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh dengan pendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Sementara itu, secara konsepsional pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut, bahwa Harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Tegasnya dinyatakan bahwa Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada

tempatya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "rightfully sentenced" tetapi juga "rightfully accused". Hal ini dimaksudkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (conditioning facts) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

Selain konsepsi pertanggungjawaban pidana yang dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana, maka konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan juga dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Mengenai hal ini, dijelaskan bahwa Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim

berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar itu, tidak dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa: "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang

bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai anacaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undnag-undang (syarat formiil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat mareriil).¹³

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

¹³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwasannya Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) berdasarkan pengertian tindak pidana korupsi memiliki pengertian lain akan tetapi masih dengan pengertian-pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Laden Marpaung sebagai berikut:

Menyatakan bahwa dalam memaknai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.¹⁵

Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kenejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, niat *ambtelijk*

¹⁴Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cpta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

¹⁵Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5.

corruptive atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁶

Demi untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta perkembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat oleh karena itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Dalam perkembangannya terkait menanggulai (mencegah dan memberantas) tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dirumuskan kedalam tiga

¹⁶Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Againsts Corruption(UNCAC)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 22-23.

¹⁷Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Againsts Corruption(UNCAC)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 148.

puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan dikelompokkan kembali menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi.¹⁸

3. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Maryunani BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah lembaga usaha yang diartikan memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.¹⁹

BUMDes merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu BUMDes merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam Undang-Undang Desa yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Malang, Universitas Brawijaya, 2017.

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti Pemerintah Desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDes pada umumnya, yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;

- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat;
- 6) Difasilitasi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan anggota).²⁰

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Seyadi yaitu:

- a) Pembagunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya;
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya;
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.²¹

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.

²¹ Seyadi, *BUMDes sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*, UOO STM YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 16.

pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.²²

Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip koperatuf, partisipatif, dan emantisipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes.²³

²²Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2007, hlm. 8-9.

²³<http://kawaldesaku.blogspot.com/2016/01/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 04 September 2023

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni; unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berbeda dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Unit usaha keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam;
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian dan lain-lain.²⁴

F. Landasan Teoretis

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidektifikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantuk kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteli dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun unduktif. Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

²⁴Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, hlm. 28.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari :

- a. Kesenjangan; dan
- b. Kelalaian.

Mengenai kesenjangan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini

dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “Die Grenze von Vorsatz und Fahlassigkeit, 1930”.

2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.

Secara umum terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja) yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju

c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (hoornse tart arrest) menjadi putusan yang hamper selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah selagai berikut :

a. Teori Abolur/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” yaitu Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan,

padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (Generale Preventie) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- 1) Menegakan kewibawaan
- 2) Menegakan norma
- 3) Membentuk norma

c. Toeri Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperboleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Merkusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

²⁵Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa ketentuan-ketentuan pengatur sanksi pidana antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya”.²⁷ Pada pendekatan ini, penulis menelaah:

²⁶Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 136.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual, peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan-pandangan serta pendapat para sarjana hukum dalam konsep-konsep serta pengertian korupsi, serta yang berkaitan dengan judul.

²⁸*Ibid.*, hlm. 177.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan meneliti kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 7) Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literature ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk berupa kamus hukum, ensiklopedia dan website yang relevan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik Sistem Kartu (*Card System*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan system kartu hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan menyimpulkan konsep yang ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian Tesis ini, analisis bahan hukum yang digunakan untuk diolah, dianalisis kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adapun bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mensistematisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dari aturan yang lebih tinggi sampai dengan peraturan yang lebih rendah;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui secara umum penulisan tesis ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I Berisi tentang Pendahuluan, Dalam Bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Berisi tentang konsep, dalam Bab ini diuraikan Landasan teori

BAB III Berisi tentang Pembahasan masalah 1 (satu), dalam bab ini akan dilakukan Pembahasan mengenai Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia

BAB IV Berisi tentang Pembahasan masalah 2 (dua), dalam bab ini akan dilakukan Pembahasan mengenai Bagaimana Upaya dalam Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB V Merupakan Bab Penutup Kesimpulan dan saran